



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN  
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA  
NOMOR 900/ 03 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2024

- KEPALA DESA MOJOREMBUN,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 agar berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu dibentuk pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mojorembun Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Kepala Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Mojorembun Tahun 2024 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan, kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
  - b. memelihara, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Desa;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojorembun  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAFUDIN ZUHRI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojorembun  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Nomor : 900/ 03 /2024

Tanggal : 2 Januari 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Organisasi	Jabatan Dalam TPK
1.	Moch. Syaifudin Zuhri, S. Pd	<i>Kepala Desa</i>	Penanggungjawab
2.	Suparno	<i>Unsur Perangkat Desa</i>	Ketua TPK
3.	Ana Istitoah S.Pd	<i>Unsur Perangkat Desa</i>	Sekretris TPK
4.	Muntahar	<i>Unsur Perangkat Desa</i>	Anggota
5.	M. Abidin	<i>Unsur Perangkat Desa</i>	Anggota
6.	Ahmad Fahrudin	<i>Tokoh Masyarakat</i>	Anggota

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI